


Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme Islam untuk Pengelolaan Keragaman di Indonesia



Dani Mahdi Faqia¹, Kholid Karomi², Tistigar Sansayto³, Hifni Nasif⁴, Yuangga Kurnia Yahya^{5*}
^{1,2,3,4,5}Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Corresponding Author: Yuangga Kurnia Yahya, E-mail: yuangga4@unida.gontor.ac.id

ARTICLE INFO

Submitted : 2025-04-02

Revised : 2025-04-28

Accepted: 2025-05-13

Published: 2025-06-09

Volume: 5

Issue: 1

DOI: <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v5i1.760>

KEYWORDS

Diversity, Medina Charter, Multiculturalism, Management, Prophet Muhammad

ABSTRACT

This research is motivated by the complexity of Indonesia's social, cultural, and religious diversity, which often triggers incidents of intolerance. The aim of this study is to examine how the concept of multiculturalism implemented by Prophet Muhammad SAW in the Charter of Medina can serve as a model for managing diversity in Indonesia. This research employs a qualitative method with a library research approach. Data were collected from primary sources such as the text of the Charter of Medina and classical historical texts, as well as secondary sources including journals, books, and previous relevant studies. Data collection was conducted through documentation, and the analysis used content analysis techniques with descriptive and comparative approaches. The findings indicate that the Charter of Medina embodies multicultural principles that ensure equal rights, freedom of religion, and inter-community cooperation, including the protection of minority groups. The charter successfully unified the plural and conflict-prone society of Medina into an organized and peaceful community. The conclusion of this study is that the values within the Charter of Medina can serve as an inspirational model for managing diversity in Indonesia, particularly in strengthening tolerance, social harmony, and national unity. This study recommends further research to explore the implementation of these values in public policy and multicultural education in Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Keberadaan lebih dari 13.000 pulau yang dihuni oleh ratusan kelompok etnik dan ratusan bahasa lokal, serta berbagai sistem kepercayaan dan agama, menunjukkan bahwa pluralitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Data demografis mencatat bahwa penduduk Indonesia terdiri dari 358 suku bangsa dan lebih dari 200 subsuku, dengan pemeluk agama Islam sebagai mayoritas (88,1%), diikuti Kristen dan Katolik (7,89%), Hindu (2,5%), Buddha (1%), serta aliran kepercayaan lainnya. Keragaman ini merupakan kekayaan yang luar biasa, namun sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam konteks ini, wacana tentang multikulturalisme menjadi sangat penting untuk dikaji sebagai upaya untuk memperkuat integrasi bangsa di tengah potensi konflik yang dapat muncul kapan saja (bps.go.id, 2025)

Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme Islam untuk Pengelolaan Keragaman di Indonesia

Sayangnya, sejarah sosial-politik Indonesia menunjukkan bahwa keragaman tidak selalu menjadi berkah. Ketegangan dan konflik antarkelompok, terutama berlatar belakang agama, pernah terjadi dan menimbulkan luka sosial yang mendalam. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah konflik Ambon pada tahun 1999, yang melibatkan umat Muslim dan Kristen. Bermula dari insiden pemalakan kecil, konflik ini berkembang menjadi kerusuhan besar karena isu-isu sektarian dan provokasi yang meluas. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan keragaman yang bijak, keberagaman justru bisa menjadi sumber disintegrasi dan kekacauan sosial. Oleh karena itu, diperlukan model pengelolaan keragaman yang adil, inklusif, dan mampu merangkul semua elemen masyarakat, termasuk komunitas minoritas (Donkor, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas multikulturalisme dan pengelolaan keragaman. (Akhtar & Abdullah, 2023) menyoroti pentingnya perlindungan terhadap penghayat kepercayaan dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk pengakuan atas keragaman spiritual. (Irfan, 2022) meneliti konflik Ambon dan mengidentifikasi faktor sektarian dan politik sebagai pemicu utama. (Hamzah, 2022) menekankan pentingnya Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan toleransi beragama. (Sertkaya & Keskin, 2020) menegaskan bahwa praktik Rasulullah SAW di Madinah menjadi teladan pengelolaan masyarakat majemuk yang damai dan adil. Parekh (2001) dan Turner (2007) menambahkan bahwa kebudayaan merupakan alat untuk memahami dan mengatur kehidupan sosial, serta bahwa masyarakat majemuk harus siap menghadapi ketegangan antar kelompok dengan pendekatan pemahaman dan dialog.

Namun demikian, studi-studi tersebut sebagian besar masih bersifat normatif atau berfokus pada kasus-kasus tertentu, tanpa mengembangkan kerangka konseptual yang dapat diadopsi secara praktis sebagai model pengelolaan keragaman dalam konteks kenegaraan seperti Indonesia. Penelitian yang secara komprehensif mengelaborasi nilai-nilai multikultural dalam Piagam Madinah dan menawarkannya sebagai solusi kontemporer dalam konteks Indonesia masih jarang ditemukan. Inilah celah atau gap penelitian yang ingin diisi dalam studi ini: menjadikan Piagam Madinah bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan sebagai model hidup berdampingan lintas agama dan budaya yang kontekstual dengan kondisi Indonesia modern.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggunakan Piagam Madinah sebagai paradigma multikulturalisme Islam yang dapat diadopsi dalam praktik pengelolaan kebhinekaan di Indonesia. Dengan menelaah isi dan konteks Piagam Madinah secara historis dan konseptual, penelitian ini mencoba membangun relevansi langsung antara prinsip-prinsip yang dikembangkan Rasulullah SAW di Madinah dan prinsip-prinsip pengelolaan negara Indonesia yang plural. Pendekatan ini memungkinkan munculnya tawaran model sosial-politik yang berakar pada nilai-nilai Islam tetapi tetap terbuka, demokratis, dan kontekstual dalam menjawab tantangan keragaman saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam konsep multikulturalisme dalam Piagam Madinah dan mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan sebagai solusi pengelolaan keragaman di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan telaah teks historis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana multikulturalisme Islam yang aplikatif serta menjadi alternatif strategi penguatan integrasi nasional berbasis nilai-nilai inklusif yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

2. KAJIAN TEORI

Multikulturalisme berasal dari kata multi (plural) dan kultural (tentang budaya), mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keberagaman kultural, yang berarti keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap tahap masyarakat (Irhandayaningsih, 2012). Ketika awal mula munculnya Islam di dunia ini, keadaan masyarakat tidak dalam kekosongan budaya, melainkan kaya akan budaya-budaya nenek moyang yang sudah mendarah daging. Kemudian Agama datang sebagai warna lain dan akhirnya menimbulkan berbagai perdebatan antara Agama dengan budaya yang sudah ada dari nenek moyang. Perdebatan apakah Islam sebagai pedoman menjadi kacamata penting untuk melihat realitas kehidupan social keagamaan masyarakat. Konflik yang terjadi atas nama agama menjadi meresahkan masyarakat luas. Oleh karena itu latah untuk mengembalikan probematika kehidupan kepada ajaran Agama. Realitas seperti multikultural sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi sikap

Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme Islam untuk Pengelolaan Keragaman di Indonesia

toleransi pada zaman itu masih belum mampu untuk diterjemahkan pada kondisi social kemasyarakatan saat ini (Azizah and Azhar, 2015).

Multikulturalisme sendiri merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh agama-agama di dunia sekarang ini, mengingat setiap agama sesungguhnya muncul dari lingkungan keagamaan dan kebudayaan yang berbeda. Di Nusantara realitas Islam multikultural sangat kental, baik secara sosio-historis maupu global-lokal. Misalnya secara sosio-historis, hadirnya Islam di Indonesia juga tidak lepas dari konteks multikultural sebagaimana yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Walisongo (Nashir et al., 2019). Selanjutnya menjadikan Islam Multikultural sebagai topik atau wacana yang masih menarik dan perlu disebarluaskan.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks-teks historis dan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan Piagam Madinah dan konsep multikulturalisme Islam. Studi kepustakaan dilakukan untuk menggali gagasan-gagasan normatif serta nilai-nilai multikulturalisme yang terkandung dalam Piagam Madinah dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural (Zed, 2014).

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu dokumen-dokumen primer seperti teks Piagam Madinah, tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, serta dokumen sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan referensi lain yang relevan dengan tema multikulturalisme, toleransi, dan pengelolaan keragaman dalam Islam. Sumber data dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian, khususnya yang menjelaskan konteks historis-politik Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW dan kondisi kemajemukan sosial-religius di Indonesia masa kini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelaah dan mencatat informasi penting dari literatur yang telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu menafsirkan isi teks secara mendalam guna menemukan konsep-konsep kunci terkait nilai-nilai multikulturalisme dalam Piagam Madinah. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk menilai relevansi nilai-nilai tersebut terhadap tantangan keragaman di Indonesia. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Piagam Madinah

Sejarah menginformasikan, umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut dengan Yastrib (Sukardja, 1995; Madjid, 2008). Tentu saja perubahan dari Yastrib ke Madinah mempunyai makna dan visi yang dalam dan jauh ke depan, sebuah revolusi kebudayaan yang dimulai dari kota ini. Perubahan tersebut bukan hanya nama belaka, melainkan juga nilai dan strategi perjuangan dalam membangun peradaban yang mesti dihayati oleh umat Islam yang berkunjung ke sana.

Salah satu pilar peradaban yang dibangun adalah meletakkan konsensus sosial yang bertuang dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut merupakan konstitusi yang berhasil merekatkan hubungan social politik warganya yang plural sehingga Madinah tak mudah diganggu dan diancam oleh musuh-musuh dari luar, baik dari kalangan internal maupun eksternal (Misrawi, 2009). Setelah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di kota itu, komposisi penduduk kota Madinah terbagi menjadi tiga golongan besar, yaitu golongan Muslim (terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar), Musykirin (terdiri dari banyak suku kecil dan didominasi dua suku terbesar, suku 'Aus dan Khazraj), dan golongan Yahudi (terdiri dari banyak suku, di Madinah suku terbesar mereka adalah Banu Nadhir, Banu Quraizhah, dan Banu Qainuqa') (Ibn Hisyam, 1990; Ibn Ishaq, 2004). Disamping heterogen dari segi komposisi penduduknya, Madinah juga diwarnai peperangan antar suku. Peperangan antara dua suku besar Madinah, 'Aus dan Khazraj, konflik dua suku Arab tersebut dengan suku-suku Yahudi, juga perselisihan antara Yahudi dengan Kaum Yahudi sendiri. Mereka semua saling berebut pengaruh masyarakat Madinah untuk menguasai kota itu (Yahya, 2019).

Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme Islam untuk Pengelolaan Keragaman di Indonesia

Keadaan ini yang membuat Kota Madinah diwarnai oleh pertikaian antar suku dan berdebatan antar agama. Ditambah tidak adanya sebuah kekuasaan politik tunggal, membuat kondisi politik Madinah seakan berada pada status vacuum of power. Pada kondisi lain, peperangan antara dua suku arab yang tidak kunjung padam, tibalah masyarakat Madinah pada kondisi sangat menginginkan perdamaian. Sungguh tidak ada bangsa atau golongan lain yang hendak mendamaikan mereka (Khalil, 2001). Perjanjian ini mempunyai tujuan untuk membangun masyarakat baru yang bernegara, menekankan kerja sama, persamaan antara hak dan kewajiban di antara semua golongan, baik dalam kehidupan politik, social, agama serta mewujudkan pertahanan dan perdamaian (Pulungan, 1993).

Pasca Hijrah ke Yatsrib, komunitas muslim menjadi lebih independen dan tidak berada di bawah tekanan, Rasulullah SAW juga pada awalnya bertujuan untuk mendirikan komunitas sendiri yang setara dengan komunitas agama lainnya di sana. Untuk itu, Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian yang menjadi landasan kehidupan bersama masyarakat. Perjanjian tersebut dikenal sebagai "Piagam Madinah". Piagam ini merupakan salah satu konstitusi dalam sejarah yang menjamin kehidupan bersama dari berbagai latar belakang yang berbeda (Madjid, 2008). Piagam ini berisi peraturan yang menjamin kebebasan masyarakat Madinah untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing, kebebasan dalam berpendapat, serta berbagai aturan untuk hidup damai bersama atau common platform (Madjid, 2008; Baumer, 2016). Khusus masyarakat Kristen, Nabi Muhammad SAW juga membuat kesepakatan tersendiri dengan masyarakat Najran yang isinya berupa jaminan kebebasan dan keamanan bagi kaum Kristen di mana saja. Perjanjian tersebut terdokumentasi dalam Majmu'at al-Watsaiq al-Siyasah li al-'Ahd al-Nabawi wa al-Khulafa' al-Rasyidun (Hamidillah, 1987).

Ketika komunitas muslim mulai kokoh dan independen di Madinah, isu-isu agama Kristen mulai dilihat dalam pandangan kritis. Secara praktik, ia menilai bahwa sikap Rasulullah SAW cenderung toleran sebagai tercermin dalam konstitusi Madinah, meskipun dalam beberapa kasus menunjukkan sikap tegas seperti saat perang Khaybar dan memerangi beberapa kelompok Yahudi yang bersekutu dengan kaum Quraisy Makkah. Namun di masa-masa akhir, dengan adanya perjanjian damai dengan komunitas Kristen dari Najran dan Himyar, Rasulullah SAW menempatkan diri dalam posisi mediasi dan menerima negosiasi. Komunitas tersebut boleh menolak memeluk agama Islam dan mempertahankan iman mereka dengan syarat mereka tunduk secara damai pada pemerintahan Islam dan membayar sejumlah upeti (jizyah) kepada komunitas muslim (Goddard, 2000). Hal ini juga disepakati oleh Bell yang menyoroti bahwa ketika kekuatan Makkah telah ditaklukkan dan Islam telah menyebar ke berbagai kawasan di jazirah Arab, sikap Rasulullah SAW cenderung lunak dan menerima berbagai perjanjian damai (Bell, 2012).

Menurut Goddard (Goddard, 2000), dokumen Piagam Madinah yang terdiri dari 50 klausul tersebut merupakan dokumen yang cukup "liberal" dalam istilah modern. Pendapat itu berdasarkan pada klausul-klausul di dalamnya yang menunjukkan sikap toleran yang luas dalam keberagaman, termasuk dalam hal agama dan keyakinan. Seluruh komunitas yang ada dan datang ke Yatsrib memiliki hak dan tanggung jawab dalam sama dalam mewujudkan isi dokumen tersebut. Sebagai contoh, dalam klausul 1 dari Piagam Madinah disebutkan bahwa komunitas muslim dan komunitas lain yang hidup di sekitar mereka dan ikut berperang bersama mereka adalah satu komunitas yang setara. Selain itu, dalam klausul 16 juga ditegaskan bahwa seorang Yahudi yang mengikuti muslim memiliki hak yang sama seperti mereka untuk membantu dan mendukung terwujudnya ketentrangan bersama.

Di sisi lain, keberagaman agama diakui dan ditoleransi, sebagaimana tercantum dalam klausul 25, bahwa bagi muslim agama mereka dan bagi Yahudi agama mereka. Kedua komunitas juga harus saling memberi nasihat, konsultasi, perlakuan terhormat, dan membantu untuk memerangi siapa pun yang melanggar isi perjanjian tersebut (klausul 37) (Goddard, 2000). Untuk komunitas Kristen, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan di dalam isi perjanjian tersebut, tetapi tidak terdapat keterangan atau bukti bahwa mereka dikecualikan dari isi perjanjian yang meliputi seluruh komunitas yang ada dan datang ke Yatsrib tersebut.

Piagam Madinah sebagai Praktik Baik Pengelolaan Keragaman

Piagam Madinah adalah sebutan bagi shahifah (berarti lembaran tertulis) dan kitab yang dibuat oleh Nabi (Pulungan, 1993). Kata piagam menunjuk kepada naskah, sedangkan kata Madinah menunjuk kepada tempat dibuatnya naskah tersebut. Dengan

Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme Islam untuk Pengelolaan Keragaman di Indonesia

demikian Piagam Madinah adalah suatu dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi sebagai perjanjian antara golongan Muhajirin, Ansar, dan Yahudi, serta sekutunya yang mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting yang menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan mereka bersama dalam kehidupan sosial politik (Fajriah, 2019).

Teori tersebut nampaknya dapat dipahami oleh Nabi Muhammad SAW bahwa masyarakat yang beliau hadapi adalah masyarakat yang majemuk yang masing-masing golongan bersikap bermusuhan terhadap golongan lain. Untuk itu beliau melihat perlu adanya penataran dan pengendalian social untuk mengatur hubungan-hubungan antar golongan dalam kehidupan social, ekonomi, politik dan agama (Pulungan, 1993). Dengan dibuatnya piagam Madinah itu, Muhammad membuat semua penduduk Madinah bersatu dalam satu bangsa. Kaum Yahudi bebas menganut agamanya yang mendapat perlindungan dari kaum muslimin (Sirry, 2022).

Dalam konteks kekinian, Piagam Madinah dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang majemuk. Nurcholil Madjid menyatakan bahwa bunyi naskah konstitusi Madinah itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran dari sudut tinjauan modern yang mengagumkan. Dalam konstitusi inilah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan lain-lain (Madjid, 2008).

Piagam Madinah yang dibuat untuk mempersatukan kelompok-kelompok sosial di Madinah menjadi satu umat dan mengakui hak-hak mereka demi kepentingan bersama merupakan contoh teladan sejarah kemanusiaan dalam membangun masyarakat yang bercorak majemuk. Ide-ide dalam ketetapan Piagam Madinah mempunyai relevansi kuat dengan perkembangan dan keinginan masyarakat internasional dewasa ini dan telah menjadi pandangan hidup modern berbagai negara di dunia. Hal ini dapat dibandingkan dengan isi berbagai piagam, konstitusi dan deklarasi hak-hak asasi manusia yang lahir puluhan abad kemudian sesudah lahirnya konstitusi Madinah (Turner, 2007). Di samping itu, Piagam Madinah dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk masyarakat yang pluralistic, memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan masyarakat internasional dan menjadi pandangan hidup modern berbagai Negara di dunia (Thaib, Hamidi and Huda, 1999: 47).

Sejak kejatuhan Soeharto, kenaikan pemerintah reformasi Habibie dan pemerintah Abdurrahman Wahid, kekerasan fisik yang terjadi secara komunal sudah berlangsung di bagian tertentu provinsi Indonesia. di dalam keprihatinan terhadap konfrontasi dan konflik lokal, baik yang melibatkan etnis dan agama hingga memicu ketidak harmonisan sosial (Arifianto, 2009; Hasan, 2017). Diantara kasus besar yang mengemuka beberapa tahun yang lalu seperti konflik Poso, konflik Ambon, konflik Sunni-Syi'ah di Jawa Timur, dan konflik di GKI Yasmin di Bogor.

Pertama terkait konflik di Poso, ini adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyetuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemuka dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso. Di bawah ini merupakan contoh dari kronologi yang kemudian menjadi luka sejarah umat beragama di Indonesia (Yunus, 2014).

Kronologis pertama, konflik Poso yaitu: (1) Tahun 1992, Rusli Laboio, yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta, yang dalam makalahnya menghujat Nabi Muhammad saw. (2) Tahun 1995, terjadi peristiwa Malade, kelompok pemuda Kristen yang berlatih bela diri taekwondo melempari mesjid di Tegalrejo yang kemudian dibalas oleh 300 pemuda Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan perusakan rumah. (3) Tahun 1998, perkelahian sekelompok remaja Kristen Lombogia dengan remaja masjid Pondok Pesantren Darussalam, ke Kelurahan Sayo. Kejadian ini bertepatan dengan suksesi bupati Poso, Arief Patanga dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Hal ini juga diikuti dengan penghancuran tempat penjualan minuman keras, panti-panti pijat, biliar, dan hotel-hotel yang diduga digunakan sebagai tempat maksiat, yang sebagian besar milik warga non muslim.

Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme Islam untuk Pengelolaan Keragaman di Indonesia

Kronologis kedua konflik Poso, yaitu: Pada tanggal 15 April 2000, muncul berita yang ditulis pada harian *Mercusuar* yang memuat hasil wawancara dengan anggota DPRD Sulawesi Tengah, Chaelani Umar yang mengatakan, "Jika aspirasi yang menghendaki Drs. Damsyik Ladkjalani menjadi Sekwilda Poso diabaikan oleh pemerintah daerah, Kota Poso akan dilanda kerusuhan yang bernuansa sara, seperti yang telah terjadi pada tahun 1998. Kemudian kasus lain yang membuat keadaan semakin runyam adalah terjadi lagi perkelahian pemuda di terminal yang melibatkan warga Lombokia dan Kayamanya dimana 127 rumah, 2 gereja, sekolah Kristen, dan gedung Bhayangkari dibakar (Yunus, 2014).

Kedua, konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur. Jawa Timur yang mayoritas Muslimnya menganut tradisi NU (Nadlatul Ulama), menjadi salah satu basis utama daerah penyebaran aliran Syiah. Gerakan dakwah Syiah mulai muncul sekitar tahun 80-an. Kelompok Syiah di Jawa Timur membangun basis di daerah Tapal Kuda dan sekitarnya. Karena itu, wilayah konflik antara Syiah dengan warga NU sering berada di sekitar daerah Tapal Kuda. Atau di daerah yang basis nadliyyinya cukup kuat, seperti Madura (Nurish, 2015).

Setelah lama tidak terdengar konflik agama, belakangan ini publik Jawa Timur (Jatim) kembali dicengangkan oleh sebuah peristiwa kekerasan yang berbalut agama. Peristiwa berdarah yang terjadi di Puger ini bagai petir di siang bolong yang mengejutkan banyak pihak. Sebelum meletusnya peristiwa Puger ini, masih segar dalam ingatan publik atas kasus konflik dan isu serupa yang terjadi di desa Karangayam dan desa Bluran kabupaten Sampang. Konflik yang berujung pada aksi kekerasan massa ini telah menyebabkan diungsikannya ratusan warga yang diduga pengikut aliran syiah ke Sidoarjo dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat (Yunus, 2014).

Contoh terakhir yakni konflik Agama di Bogor. Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin sejak tahun 2000 baru menuai masalah pada tahun 2008, ketika Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor Yusman Yopi membekukan izin pembangunan gereja tersebut melalui surat Nomor 503/208- DTKP tertanggal 14 Februari 2008. Alasannya, ada keberatan dari forum ulama dan ormas Islam se-kota Bogor. Surat ini terbit sesudah surat izin dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor Diani Budiarto pada 13 Juli 2006. Karena keberatan, pihak GKI Yasmin menggugat surat pembekuan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat Mahkamah Agung. Hasilnya, MA membatalkan pencabutan izin tersebut.

Selama proses hukum berlangsung situasi memanas karena sejak izinnya dibekukan, pemerintah kota Bogor menggembok gerbang Gereja sehingga jemaat terpaksa beribadah di trotoar jalan sejak tahun 2010. Ibadah di trotoar ini mendapat tentangan keras dari Forum Komunikasi Muslim Indonesia hingga mereka beberapa kali ricuh dengan aparat Satpol PP dan polisi serta melibatkan sekelompok umat GKI Yasmin. Mereka menyebut pihak Gereja telah memalsukan tanda tangan dukungan warga soal pendirian bangunan pada tahun 2006 (Yunus, 2014; Ahnaf et al., 2016).

Konflik-konflik tersebut membuktikan bahwa Indonesia sangat rentan untuk timbul konflik di masa yang akan datang. Apabila kita tidak bisa menerima perbedaan dan tidak bias mempercayai perbedaan-perbedaan yang ada maka kita akan sulit untuk meredakan konflik-konflik yang terjadi dan bisa mengancam keutuhan negara kita. Sikap toleransi dan sikap menghormati harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan supaya kita bias mengendalikan/mengurangi timbulnya konflik. Perbedaan merupakan suatu hal yang dapat menyatukan kita dari semua golongan agama, ras, suku, budaya, adat, dan lain sebagainya (Yahya, 2018a, 2023). Masyarakat yang hidup di negara Indonesia, negara yang besar, yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika, diberi kebebasan untuk memeluk agama. Hal tersebut termaktub dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali" (Alim, 2010).

Keterkejutan dan kekhawatiran publik ini sangatlah beralasan, peristiwa ini meledak di saat proses rekonsiliasi konflik Sampang masih dalam tahap pematangan. Walaupun sebenarnya penyelesaian konflik di Puger sudah dilakukan di awal tahun 2012 dengan ditandatanganinya perundingan damai antar kedua belah pihak. Namun nyatanya diluar dugaan semua pihak, eskalasi konflik yang melibatkan kelompok sunni dan kelompok syiah ini meningkat dan terjadilah peristiwa karnaval berdarah .

Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme Islam untuk Pengelolaan Keragaman di Indonesia

Pada dasarnya, Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk beragama dan juga Negara Indonesia membeikan hak kepada kita untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Konflik konflik yang terjadi selama ini adalah bukti bahwa budaya sikap toleransi kita mulai terkikis, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman kita terhadap Pancasila. Apabila kita dapat memahami nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila maka konflik konflik di Indonesia akan mereda (Wiranata and Marzuki, 2018; Umar, 2019).

Perdamaian adalah impian setiap orang. Perdamaian berarti menghargai segala macam perbedaan yang ada di dunia ini, masyarakat harus mampu menghargai keanekaragaman. Dalam menangani konflik antar agama kita harus bisa memepererat tali persaudaraan dan saling mengenal satu sama lain lebih jauh lagi, kita juga harus sadar bahwa setiap agama membawa misi kedamaian, kita tidak boleh mengelompokkan daerah berdasarkan suku, agama, atau status sosial ekonomi. Masyarakat pendatang maupun penduduk asli harus membaur, guna meminimalisir ketidakadilan struktural agama.

Selain itu, untuk mewujudkan perdamaian, tiap anggota masyarakat harus memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu sikap toleransi sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Toleransi merupakan sikap menghargai, menghormati antar agama maupun pribadi seseorang masing masing. Seseorang yang memiliki sikap toleransi tidak akan melihat perbedaan sebagai masalah, justru mereka akan menerima perbedaan itu dengan sikap yang baik. Indonesia merupakan negara yang mempunyai budaya saling peduli satu sama lain, saling bergotong royong membantu sesama yang membutuhkan bantuan kita, tetapi seiring berjalannya waktu sikap tersebut memudar di sebagian wilayah (Yahya, 2018b, 2018a).

5. KESIMPULAN

Piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah membangun fondasi penting bagi kehidupan multikultural yang menghargai perbedaan agama, budaya, dan etnis dalam masyarakat Madinah yang majemuk. Keteladanan beliau dalam menjalin relasi sosial yang harmonis dengan berbagai kelompok, termasuk non-muslim, menjadi bukti nyata bahwa toleransi dan kerja sama lintas identitas dapat menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah, seperti kesetaraan hak, tanggung jawab bersama, serta perlindungan terhadap minoritas, menjadikan kota Madinah sebagai cermin masyarakat ideal yang mengintegrasikan nilai spiritual dan moralitas publik. Relevansi nilai-nilai tersebut sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang plural dan kerap menghadapi tantangan intoleransi; oleh karena itu, pendekatan serupa dapat diadaptasi untuk memperkuat harmoni sosial di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh penerapan nilai-nilai Piagam Madinah dalam kebijakan publik dan pendidikan multikultural di Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik serupa di negara-negara multikultural lain untuk memperkaya strategi pengelolaan keberagaman berbasis nilai-nilai Islam.

Funding

Penelitian ini didanai oleh Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Fakultas Ushuluddin dan Prodi Studi Agama-Agama Universitas Darussalam Gontor yang mendukung dan mendanai penelitian ini.

Konflik Kepentingan

Peneliti mendeklarasikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- Ahnaf, M. I. *et al.* (2016) *Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia: Pembelajaran dari 4 Daerah Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro, dan Kupang*. Jakarta: INFID.
- Akhtar, J., & Abdullah, H. M. F. (2023). Religious Freedom: A way to promote Inter-and Intra-faith Harmony for

- establishing a Just Society. *Tanazur*, 4(2), 70–92.
- Alim, M. (2010) 'Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(1), pp. 119–142. doi: 10.20885/iustum.vol17.iss1.art6.
- Aravik, H. (2018) 'Hak Minoritas Dalam Konteks Islam', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), pp. 63–78.
- Ariefianto, A. R. (2009) 'Explaining the cause of Muslim-Christian conflicts in Indonesia: Tracing the origins of Kristenisasi and Islamisasi', *Islam and Christian-Muslim Relations*, 20(1), pp. 73–89. doi: 10.1080/09596410802542144.
- Asry, M. Y. et al. (2013) *Community Build Harmony: Conflict Resolution and Peace Building in Ethnoreligious Indonesia*. Edited by M. Y. Asry. Jakarta: Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia.
- Azizah, L. and Azhar, P. (2015) 'Islam di tengah masyarakat multikultural indonesia (Studi atas konsep multikultural Abdul Aziz Sachedina)', *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(1), pp. 70–88.
- Baumer, C. (2016) *The Church of The East: An Illustrated History of Assyrian Christianity*. London: I.B. Tauris.
- Bell, R. (2012) *The Origin of Islam in Its Christian Environment: The Gunning Lectures*. Oxon: Routledge.
- bps.go.id. (2020). *Penduduk Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/07/18/4a49f846d0708c1fe1117b5f/penduduk-indonesia-hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>
- Donkor, F. K. (2021). Recovery from Social and Economic Chaos: The Building of Resilient Communities. In W. Leal Filho, A. M. Azul, L. Brandli, A. Lange Salvia, P. G. Özuyar, & T. Wall (Eds.), *No Poverty* (pp. 751–761). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95714-2_95
- Fajriah, N. (2019) 'Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah Dan Pasal 29 UUD 1945', *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), pp. 162–169.
- Goddard, H. (2000) *A History of Christian-Muslim Relations*. Edinburgh: Edinburgh University Press, Ltd.
- Hamidillah, M. (1987) *Majmu'atu al-Watsaiq al-Siyasiyah li al-'Ahd al-Nabawy wa al-Khilafah al-Rasyidah*. 6th edn. Beirut: Daar al-Nafais.
- Hamzah, H. (2022). The Reflection Of Medina Charter As A Basis For Religious Moderation In Indonesia. *Jurnal Al-Dustur*, 5(1), 1–17.
- Hasan, N. (2017) 'Religious diversity and Blasphemy Law: Understanding growing religious Conflict and intolerance in Post-Suharto Indonesia¹', *Al-Jami'ah*, 55(1), pp. 105–126. doi: 10.14421/ajis.2017.551.105-126.
- Ibn Hisyam (1990) *al-Sirah al-Nabawiyah li Ibn Hisyam*. 3rd edn. Beirut: Daar al-Kutub al-'Araby.
- Ibn Ishaq (2004) *Al-Sirah al-Nabawiyah li Ibn Ishaq*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Irfan, M. (2022). Identifikasi Konflik di Indonesia: Studi Terhadap Kondisi dan Pemicu Tindakan kekerasan di Timor Timur dan Maluku-Ambon. *Islam & Contemporary Issues*, 2(1), 23–30.
- Irhandayaningsih, A. (2012) 'Kajian filosofis terhadap multikulturalisme Indonesia', *Humanika*, 15(9).
- Istikarani, M., & Anwar, K. (2025). Pemahaman Keagamaan (Tekstualis dan Kontekstualis, Inklusif Dan Eksklusif). *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(5), 368–380.
- Khalil, M. (2001) *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Madjid, N. (2008) *Islam Doktrin dan Peradaban*. Fourth. Jakarta: Dian Rakyat.
- Misrawi, Z. (2009) *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Nashir, H. et al. (2019) 'Islam in Indonesia: From puritanism to enlightening religion in the case of muhammadiyah', *Asia Life Sciences*, 28(1), pp. 1–12.
- Nurish, A. (2015) 'Perjumpaan Baha'i dan Syiah di Asia Tenggara: Paradoks Munculnya Imam Mahdi di Abad Modern', *Ma'arif*, 10(2), pp. 145–160.
- Parekh, B. (2001) 'Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory', *Ethnicities*, 1(1), pp. 109–115.
- Pulungan, S. (1993) *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sertkaya, S., & Keskin, Z. (2020). A prophetic stance against violence: An analysis of the peaceful attitude of Prophet Muhammad during the Medinan period. *Religions*, 11(11), 587.
- Sirry, M. (2022) *Koeksistensi Islam-Kristen: Ngobrol Sejarah dan Teologi di Era Digital*. Yogyakarta: SUKA Press.

- Sukardja, A. (1995) *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI Press.
- Thaib, D., Hamidi, J. and Huda, N. (1999) *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Umar, M. (2019) 'Urgensi Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Masyarakat Heterogen Di Indonesia', *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), p. 71. doi: 10.36412/ce.v3i1.909.
- Wiranata, I. H. and Marzuki, M. (2018) 'Kerukunan Antar Umat Beragama Sebagai City Branding Harmoni Kediri the Service City', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), pp. 64–73. doi: 10.17977/um019v3i12018p064.
- Yahya, Y. K. (2018a) 'Phenomenological Approach In Interfaith Communication: A Solution to Allegation of Religious Blasphemy in Indonesia', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), pp. 237–254. doi: 10.21154/altahrir.v18i2.1378.
- Yahya, Y. K. (2018b) 'Toleransi Antar Agama Dan Antar Etnis Di Desa Mamahak Teboq Kalimantan Timur', *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 3(2), pp. 165–180. doi: 10.24256/pal.v3i2.56.
- Yahya, Y. K. (2019) 'Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik', *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*, 16(1), pp. 44–62.
- Yahya, Y. K. (2023) *Pengantar Hubungan Antar Agama*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- Yunus, F. M. (2014) 'Konflik agama di Indonesia problem dan solusi pemecahannya', *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), pp. 217–228.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).